

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Jl. Serasan Seandanan No. 20 Muaradua 32212

Email: dpmptspkabokus@yahoo.com

Pengaduan: (0735) 3282065

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN №? 03502 NOMOR: 503/ 43 /IOP/DPMPTSP.OKUS/VII/2024

Pertimbangan:

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar

Teknis Pelayanan Pendidikan;

 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan

Nonberusaha;

Permohonan yang bersangkutan tanggal 13 Juni 2024;

 Rekomendasi Izin Operasional SMP Terpadu Nurul Fattah Nomor 420/003/IV/Disdik-OS/2024 Tanggal 15 Juli 2024.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

" IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN "

a. Nama Satuan

b. Satuan Pendidikan

c. Jenis Satuan Pendidikan

d. Lokasi Satuan Pendidikan

e. Nomor Induk Berusaha

f. Tanggal

g. Berlaku s/d

: SMP Terpadu Nurul Fattah

SMP Terpadu Nurul Fattah

: Operasional Pendidikan

Desa Sinar Mulyo Kec. Simpang

Kab. OKU Selatan

: 0301230007808

10 November 2023

: 17 Juli 2029

Dikeluarkan di Muaradua pada tanggal 17 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Pembina Utania Muda NIP. 196610311996121001

Tembusan :

Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan